



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 303/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO
YANG MENINGGAL DUNIA ATAS NAMA **ISMAYANTI NUR, S.Pd** DARI DPD PKS
DAN **Ir.H.AMBO EFU, M.Si** DARI DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN WAJO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Maka calon Anggota DPRD Kab/Kota yang meninggal dunia perlu di coret dalam Daftar Calon Tetap tanpa mengubah nomor urut calon anggota DPRD yang bersangkutan.
 - b. bahwa dengan adanya penyampaian Surat Keterangan Kematian calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Partai Nasdem Kabupaten Wajo, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu dilakukan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Tanggal, 09 Januari 2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap.
 2. Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Wajo Nomor : 299/PL.01.5-BA/02/7313/KPU-Kab/II/2019 tanggal, 26 Februari 2019.
 3. Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap DPD Partai Nasdem Kabupaten Wajo Nomor : 300/PL.01.5-BA/02/7313/KPU-Kab/II/2019 tanggal, 26 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO YANG MENINGGAL DUNIA ATAS NAMA **ISMAYANTI NUR, S.Pd** DARI DPD PKS DAN **Ir.H.AMBO EFU, M.Si** DARI DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam Model DCT DPRD Kabupaten dengan Mencoret tanpa Mengubah Nomor Urut Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang Meninggal Dunia Atas Nama **Ismayanti Nur, S.Pd** dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan **Ir. H. Ambo Efu, M.Si** dari DPD Partai Nasdem Kab.Wajo.
- KEDUA : Terjadi Perubahan Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang Memenuhi Syarat dari Jumlah 460 menjadi 458 Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 26 Februari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

